

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi sektor publik di Indonesia dalam waktu singkat berkembang secara pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka kebutuhan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik. Penyelenggaraan keuangan negara perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah diamanatkan dalam Pasal 23C Undang Undang Dasar 1945 agar tercapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistik, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional.

Menanggapi paradigma baru tersebut maka sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat mulai dari proses, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pertanggungjawaban. Untuk dapat menjalankan kewenangan dan kewajiban yang dimiliki, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya yang cukup diantaranya adalah sumber daya keuangan yang memadai. Sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya dibidang keuangan. Kreatifitas dan inovatif daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dimana, kewenangan yang lebih luas

memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengoptimalkan potensi lokalnya, sehingga pada gilirannya kemampuan keuangan daerah menjadi lebih baik, daerah menjadi lebih mandiri, dan ketergantungan kepada pemerintah pusat menjadi semakin kecil.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerahnya tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dana dari pemerintah pusat/pemerintah daerah yang lebih tinggi dan diharapkan bahwa setiap daerah diharapkan mampu bersaing dengan daerah lainnya, terutama dalam hal menggali sumber-sumber potensi baru di daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah terletak pada kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya secara mandiri, sehingga sudah sewajarnya apabila PAD menjadi salah satu tolak ukur penting dalam mengukur kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Diberitakan dalam Berita Satu, Senin, 23 November 2015, menurut Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, realisasi PAD relatif meningkat seteiap tahun. Pada 2013, PAD mencapai Rp 140,3 triliun dan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 180,3 triliun. Namun begitu, beliau mengakui PAD masih belum optimal untuk mendukung perekonomian.

Diberitakan dalam Kontan, Senin, 10 Desember 2018, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, ketergantungan daerah terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi PAD hanya sekitar 12,87%. Implisit, pemerintah daerah cenderung pasif dalam mengelola potensi PAD-nya. Beliau menambahkan, pemda sejatinya memiliki dua tugas penting yang harus terus diingat. Pertama, mengelola APBD secara efisien, tepat dan menghasilkan dampak positif. Kedua, menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal dan investasi untuk bias ditanamkan di daerah masing masing sehingga membuka lebih banyak kesempatan kerja.

Peranan data keuangan daerah sangatlah dibutuhkan guna mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat

kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan dengan selalu memperhatikan *Value for Money* yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan dan efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran serta dapat meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Untuk melihat kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Indikator kinerja/kemampuan keuangan daerah dapat dijadikan evaluasi dan sebagai pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan APBD yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Kemampuan Keuangan Daerah, Derajat Desantralisasi, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi PAD.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Oleh karena itu penulis mengambil judul “ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM Mendukung PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus pada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 - 2017)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah: bagaimana kemampuan keuangan daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2014 - 2017, jika ditinjau dari indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Kemampuan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi PAD ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2014 - 2017, jika ditinjau dari indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Kemampuan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi PAD.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keberhasilan otonomi daerah DKI Jakarta dilihat dari faktor kemampuan keuangan daerah, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat praktis:

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang otonomi daerah dan laporan keuangan pemerintah.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai analisis kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan terkait dengan pengelolaan keuangan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.